

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membatia :

Surat Kepala Dinas S.M.A. Direktorat Pendidikan Umum, Kējurusan dan Kussus2 tgl 1 Djuli 1967 No.031/D.2a.K.67 tentang usul prmbukaan, pemetjahan dan penergian S.M.A. tahun adjaran 1967.

Menimbang, bahwa :

- daerah-daerah yang bersangkutan membutuhkan pendirian/penambahan S.M.A. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 ;
- Badan Penyelenggara Sekolah atau Perintis atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan Pembangunan Daerah ;
- sjarat-sjarat pendirian S.M.A. yang sudah dipenuhi ;
- berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pembukaan, pemetjahan dan penergian S.M.A. pada tahun adjaran 1967.-

Mengingat :

- Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang Hak Warga Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
- Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah ;
- Undang-undang No.32 tahun 1967 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negeri ;
- Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No.38880/S. jo 1959 No.125409/S. tentang peraturan Umum ujian masuk dan ujian penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri ;
- Perumusan rentjana Pelajaran S.M.A. Gaja Baru yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1962 ;
- Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang peraturan tentang tatajara pembukaan dan/atau penergian sekolah untuk tahun 1967 .-

MEMUTUSKAN :

Keputusan :

- Pertama : membuka "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri", selanjutnya disingkat S.M.A. Negeri, ditempat-tempat tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini ;
- Kedua : pemetjahan S.M.A. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif ;
- Ketiga : menerikan S.M.A. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum ~~dalam~~ dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.A. Negeri setempat ;
- Keempat : terhadap pasal-pasal "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" diteapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapan lainn didjamin dan ditjukupi oleh Panitia atau jajasan atau Pemerintah Daerah setempat ;
 - Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapan lainnja yang dimaksud dalam ayat la., diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.A. Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa
 - hal 2.

- c. Penlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.A. yang jumlah kelasnya 18 (delapan belas), masih tetap menjadi tanggung jawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat ;
 - a. perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan ;
 - b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru yang ditanggung oleh Panitia daerah disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu ;
 5. Kepala Sekolah atau Guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 6. terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjataan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya menjadi tanggung jawab Panitia atau Jajasan atau Pengambil inisiatip dari Sekolah yang bersangkutan ;
 5. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang memiliki idjazah S.M.P. Negeri dan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain dari peoman untuk penerimaan murid yang disediakan oleh Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962 ;
 6. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Direktorat Djendral Pendidikan dan Duser atas usul Kepala Kantor Ditjen Dikdas setempat ;
- Jika syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I ;
- biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan pasal 14. 2. 48. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.A. ;
- Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 DJANUARI 1967 .-

Sesuai dengan daftar tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kedjuruan dan Karsus2,
ttd.
(Drs. Waskito T.S.) .-

Disalin sesuai dengan aslinya.

MENGETAHUI :

Direktur S.M.A. Negeri II Cirebon,



(BUMITA SASTRADIREJA) .-

Lampiran III Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 21-8-1967
No. 109/S.M.A./B/III/67.-

Tentang : Penegerian S.M.A. Swasta tahun ajaran 1967.-

No. Urut	Nama dan tempat sekolah yang dinegerikan	Jml. Kelas	Keterangan
1.	S.M.A. "Kontessore" di Sabang, Jl. Telaga Biru Sabang, Kec. Sabang, Kotamadya Sabang, Daerah tk. II Aceh Besar, Daerah tk. I Aceh.	3	a. Menjadi S.M.A. Negeri di Sabang. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Panitia Persiapan Penegerian S.M.A. Swasta "Kontessore" di Sabang.
2.	S.M.A. Persiapan Negeri di Samalanga, Kec. Samalanga, Daerah tk. II Aceh Utara, Daerah tk. I Aceh.	4	a. Menjadi S.M.A. Negeri di Samalanga. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Panitia Persiapan S.M.A. Samalanga.
3.	S.M.A. Swasta di Muara Bungo, Kecamatan Muara Bungo, Daerah tk. II Merangin, Daerah tk. I Jambi.	3	a. Menjadi S.M.A. Negeri di Muara Bungo. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Yayasan Dana Pendidikan Merangin di Muara Bungo.
4.	S.M.A. "Angkasa" di P.A.U. Margahayu Bandung, Kotamadya Bandung, Daerah tk. II Bandung, Daerah tk. I Jawa Barat.	6	a. Menjadi S.M.A. Negeri IX di Bandung b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Komandan Wing Pendidikan No. 2 P.A.U. Margahayu.
5.	S.M.A. "Swagati" di Cirebon, Kotamadya Cirebon, Daerah tk. II Cirebon,	18	a. Menjadi S.M.A. Negeri II di Cirebon. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (Swagati).
6.	S.M.A. "Dwikora" di Pare, Kecamatan Pare, Daerah tk. II Kediri,	7	a. Menjadi S.M.A. Negeri di Pare. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Yayasan S.M.A. "Dwikora" di Pare.
7.	S.M.A. Swasta (ex. S.M. Cina) di Gang Mijas Pontianak, Kecamatan Pontianak, Kotamadya Pontianak, Daerah tk. II Pontianak, Daerah tk. I Kalimantan Barat.	6	a. Menjadi S.M.A. Negeri III di Pontianak b. Diambil-alih oleh Pemerintah dari Yayasan (ex. Baperki) di Pontianak.
8.	S.M.A. Swasta Kesatuan Bangsa di Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin, Kotamadya Banjarmasin, Daerah tk. II Hulu Sungai Utara, Daerah tk. I Kalimantan Selatan.	4	a. Menjadi S.M.A. Negeri II di Banjarmasin. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Panitia Sekolah Kesatuan Bangsa di Banjarmasin.
9.	S.M.A. Swasta di Tanjung (Mlung Padak), Kec. Tanjung Kewedanaan Tabalong, Daerah tk. II Hulu Sungai Utara, Daerah tk. Kalimantan Selatan.	6	a. Menjadi S.M.A. Negeri di Tanjung (Mlung Padak). b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Panitia Sekolah Lanjutan Tabalong.

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 10. | S.M.A. Persiapan Negeri di Motoling, Kec. Motoling, Daerah tk. II Minahasa, Daerah tk. I Sulawesi Utara. | 5 | a. Menjadi S.M.A. Negeri di Motoling.
b. Dicerah-terimakan kepada Pemerintah o.q. Departemen P dan K dari Panitia Persiapan S.M.A. Negeri di Motoling. |
| 11. | S.M.A. Persiapan Negeri di Praya, Kecamatan Praya, Daerah tk. II Lombok Tengah, Daerah tk. I Nusa Tenggara-Barat. | 6 | a. Menjadi S.M.A. Negeri di Praya.
b. Dicerah-terimakan kepada Pemerintah o.q. Departemen P dan K dari Panitia Persiapan Pendirian S.M.A. Negeri di Praya. |

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kejuruan dan Kursus2,

ttd.

(Drs. Waskito T.S.).-

Disalin sesuai dengan aslinya.

MENCETAKHUI :

Direktur S.M.A. Negeri II Cirebon,



BUMITA SASTRADIREJA).-